

**LOKASI-ALAT-PERAGA
2020**

KPTS 59/PL.02.4-Kpt/1374/KPU-Kot/IX/2020: 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perangkat Kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga kampanye, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Bahwa Lokasi pemasangan alat peraga kampanye adalah wilayah Kelurahan, Kecamatan dan Kota di Wilayah Kota Padang Panjang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 September 2020.
- Lampiran 3 hlm